



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 06/HK.03.1/5203/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengutan publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur melalui media sosial, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Lombok Timur.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai Media Publikasi dan Sosialisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berupa Informasi Kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 08 April 2022

**Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,

**TAHARUDIN**



HOLIS ISKANDAR, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 06/HK.03.1/5203/2022  
TENTANG : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR


**Daftar Akun Media Sosial Resmi**  
**Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**  
**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat**

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kab. Lombok Timur

URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu.lotim>

Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : @jdih\_kpulotim

URL : [https://twitter.com/jdih\\_kpulotim](https://twitter.com/jdih_kpulotim)

Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpuntb

URL : [https://www.instagram.com/jdihkpu\\_lotim/](https://www.instagram.com/jdihkpu_lotim/)

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPUNTB

URL :

[https://www.youtube.com/channel/UC3eF6uEAzc9\\_ftbx75KtRWA](https://www.youtube.com/channel/UC3eF6uEAzc9_ftbx75KtRWA)

Tampilan :



**Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

ttd.

**TAHARUDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, SH